

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerusakan lingkungan menjadi isu global yang semakin diperhatikan oleh hampir setiap negara. Praktik pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif menyebabkan berbagai masalah lingkungan, yang pada gilirannya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem. Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan yang parah disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak memperhatikan kelestarian alam, dengan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan. Dapat dikatakan bahwa manusia adalah spesies paling berbahaya di dunia karena manusia mampu melengkapi diri dengan alat dan senjata paling mematikan di dunia (Marvin, 2019: 76). Perubahan iklim dan bencana alam yang terjadi akibat pengelolaan lingkungan yang eksploitatif merupakan bentuk respons alami alam terhadap tindakan manusia.

Fenomena kerusakan lingkungan ini semakin intens diperbincangkan dalam beberapa dekade terakhir, terutama seiring dengan munculnya permasalahan perubahan iklim global. Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman ekosistem yang luar biasa, juga merasakan dampak dari perubahan iklim yang semakin nyata. Salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan di Indonesia adalah program pembangunan yang berorientasi pada sektor ekonomi, terutama yang terjadi pada periode 1980-1990-an. Pemberian izin eksploitasi sumber daya alam kepada perusahaan-perusahaan besar tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial telah menambah masalah yang ada. Pembangunan yang hanya berfokus pada keuntungan ekonomi dan mengabaikan tatanan sosial serta budaya masyarakat adat dan komunitas lokal (MAKL) semakin memperburuk kondisi lingkungan.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan dalih membuka lapangan pekerjaan melalui investasi asing di sektor sumber daya alam justru berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik antara MAKL, pemerintah, dan perusahaan. Pengabaian terhadap kondisi sosial budaya masyarakat adat menyebabkan mereka kehilangan tempat dan kemampuan untuk mempertahankan mata pencaharian lokal mereka. Meskipun kini pemerintah mulai melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, penerapannya masih belum maksimal, terbukti dengan masih adanya masalah lingkungan dan pengabaian kondisi sosial budaya masyarakat adat yang terus berlanjut. Oleh karena itu, melibatkan MAKL secara aktif dalam pembangunan berbasis pengetahuan lokal menjadi model yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

MAKL memiliki kemampuan unik dalam mengelola dan berkreasi dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sering kali ekstrim, berkat kearifan sosial budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi (Keesing, 1999). Pengelolaan lingkungan oleh MAKL didasarkan pada pengetahuan lokal tentang tanaman, pengelolaan lahan, batasan kawasan hutan, dan nilai-nilai budaya lainnya. Sebagai contoh, masyarakat adat Dataran Tinggi Mamasa di Sulawesi Barat dan masyarakat adat Kajang di Sulawesi Selatan, memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga sumber mata air dan hutan. Air dan hutan merupakan sumber kehidupan dan spritual bagi mereka, dan oleh karena itu, mereka menjaga kelestarian kawasan tersebut dengan sangat hati-hati (Rinoza & Buamona, 2019; Hijjang, 2016). Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri (Sangaji dalam Davidson et al, 2010).

Setiap MAKL memiliki nilai dan aturan yang khas, yang hanya dipahami oleh kelompok tersebut, dan ini membentuk pola perilaku yang berbeda dengan masyarakat lainnya. MAKL memiliki seperangkat nilai dan aturan yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah sosial dan lingkungannya. Hal ini juga dapat ditemukan pada

orang Seasea di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang telah lama hidup di Pulau Peling dan tinggal di wilayah pegunungan sebagai penjaga kawasan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka (Madina et al., 2012).

Meskipun dalam literatur yang di tulis oleh Kruyt (1932), tidak menjelaskan sejak kapan orang Seasea tinggal di pulau peling dan belum ada referensi yang relevan dalam mengidentifikasi hal tersebut. Dalam cerita rakyat Pulau Peling Bagian Barat, Mian Sea-sea dianggap sebagai keturunan manusia pertama yang menjadi nenek moyang mereka (Kruyt, 1932).

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka melaksanakan prinsip gotong royong (Totomboni Buku), di mana setiap individu saling membantu dengan tenaga dalam kegiatan seperti pembukaan lahan, pembuatan rumah, perayaan budaya bahkan membantu menjaga serta merawat ketika terdapat warga yang sedang sakit. Pengetahuan dan nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan alam dan masyarakat sekitar.

Pengetahuan yang dimiliki orang Seasea bukan sekadar informasi yang dipelajari, tetapi merupakan warisan budaya yang terjalin melalui proses pembelajaran yang mendalam dari generasi ke generasi. Proses ini berlangsung melalui budaya tutur dan pengamatan terhadap perilaku yang dilakukan oleh setiap individu dari generasi sebelumnya. Sebagai bagian dari kelompok budaya, setiap anggota orang Seasea menyerap seperangkat pengetahuan, nilai, dan norma yang tidak hanya membentuk karakter mereka, tetapi juga memberikan arah dan batasan dalam perilaku sehari-hari. Dalam kehidupan mereka, apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang bukan sekadar aturan, tetapi merupakan bagian dari struktur moral dan spiritual yang diwariskan. Nilai-nilai ini diturunkan pada setiap generasi berikutnya dan menjadi pedoman hidup yang sangat erat kaitannya dengan hubungan mereka dengan alam, agama, ekonomi, teknologi, bahasa, kesenian, hingga cara mereka berorganisasi dalam masyarakat. Dengan begitu, standar nilai yang diterapkan bukan hanya sekedar landasan sosial, melainkan juga merupakan pondasi yang mendalam dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang sarat dengan makna.

Orang Seasea mengelola sumber daya alam yang tersedia untuk bertani dan berburu. Orang Seasea pada saat bertani mengandalkan kondisi cuaca dan tanah, mereka juga tidak memakai pupuk, insektisida, pestisida dan fungisida, mereka bertanam dengan cara menyesuaikan kondisi tanah dengan jenis tanaman, misalnya di tanah yang tandus akan ditanami umbi-umbian dan kacang sedangkan ditanah yang subur akan ditanami buah-buahan seperti rambutan, durian dan lain-lain (Al Husna, 2017). Pengetahuan yang dimiliki oleh orang Seasea dalam bertani dan berburu ini sering kali disebut sebagai pengetahuan tradisional. Namun untuk menggambarkan dengan lebih tepat dan relevan dengan konteks, penulis akan menggunakan istilah "pengetahuan lokal". Pengetahuan lokal ini tidak hanya mencakup pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga melibatkan pengalaman pribadi mereka serta pengetahuan yang mereka terima dari luar daerahnya, yang kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari (Ahimsa-putra, 2022). Dalam pengelolaan sumber daya alam, pengetahuan lokal ini menjadi pedoman yang mengarahkan mereka dalam berinteraksi dengan alam, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan keberlanjutan kehidupan mereka.

Bertambahnya populasi masyarakat di Pulau Peling dan meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup, menyebabkan sebagian masyarakat melakukan pembukaan lahan secara meluas dikawasan hutan untuk pertanian dan peternakan hewan. Hal itu membuat beberapa spesies tumbuhan dan hewan lokal terancam punah, penebangan pohon berkayu seperti jati hutan (*Tectona* spp), nantu (*Palaquium*), osa (*Castanopsis*) yang telah dewasa masih menjadi incaran penebangan untuk ramuan rumah, pohon-pohon berkayu ini umumnya tumbuh di area hutan sekunder dan area agroforestry (Hasanah, 2017). Masyarakat bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan subsinten akan tetapi saat ini mereka dihadapkan pada ekonomi pasar yang lebih luas. Pembukaan lahan dikawasan hutan dan aktivitas berburu pada satwa-satwa yang

berada di kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, menyebabkan juga beberapa satwa endemik yang terdapat di Pulau Peling terancam punah.

Beberapa spesies endemik yang terancam punah adalah seperti burung Gagak Banggai (*Corvus Unicolor*) yang hanya terdapat di pulau Peling bagian Barat, selain itu terdapat pula Kuskus, Bunges dan beberapa spesies lainnya (Indrawan et al, 2010). Kerusakan akibat pembukaan lahan pertanian dengan sistem tebang bakar juga membuat terancam beberapa tumbuhan penting bagi orang Seasea seperti Pasak Bumi (Tazan), Lakodok, Poluboti, dan lain sebagainya (Marjaya, 2021). Terancamnya satwa di Pulau Peling juga tidak terlepas dari aktivitas perburuan yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat sejak lama. Bagi sebagian penduduk, terutama yang tinggal di wilayah pegunungan, kondisi lingkungan yang relatif sulit dijangkau dan keterbatasan akses terhadap sumber protein lain mendorong mereka untuk mengandalkan perburuan sebagai cara utama memperoleh daging. Aktivitas perburuan ini, meskipun memiliki nilai budaya dan ekonomi, telah memberikan tekanan signifikan terhadap populasi satwa liar, terlebih jika dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan populasi target.

Lebih jauh lagi, perluasan lahan pertanian dan peternakan dalam beberapa dekade terakhir semakin memperparah ancaman terhadap keanekaragaman hayati di wilayah ini. Perluasan tersebut tidak hanya mengurangi luas habitat alami, tetapi juga memutuskan koridor-koridor ekologis yang penting bagi pergerakan satwa liar. Kombinasi antara degradasi habitat akibat sistem tebang bakar, perburuan, serta konversi lahan secara masif menjadi faktor utama yang mempercepat laju penurunan populasi tumbuhan lokal dan satwa endemik yang ada di Pulau Peling.

Meskipun pada dasarnya orang Seasea memiliki kearifan lokal yang mengatur pemanfaatan kawasan hutan, termasuk aturan-aturan dalam melakukan perburuan, nilai-nilai tersebut mulai mengalami perubahan, terutama pada sebagian masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan dataran rendah. Perubahan ini memicu terjadinya perselisihan antara kelompok masyarakat yang berupaya melindungi satwa dan tumbuhan endemik dengan kelompok masyarakat yang masih mempertahankan praktik perburuan. Oleh karena itu, sosialisasi dan transformasi nilai-nilai budaya lokal menjadi penting untuk memperkuat kesadaran akan hubungan manusia dan alam sebagai satu kesatuan hidup yang saling memengaruhi. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang bergantung dengan ketersediaan sumber daya alam pada ekosistem hutan dan pinggiran hutan.

Pengetahuan orang Seasea yang masih melestarikan nilai-nilai budaya terkait pengelolaan ekosistem hutan menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah berdirinya Lembaga Adat Togong Tanga, sebuah lembaga yang dibentuk secara swadaya pada tahun 2013 dan masih aktif hingga kini. Lembaga ini lahir dari semangat persatuan untuk menjaga lingkungan dan warisan budaya leluhur. Dalam praktiknya, mereka mempertahankan cara hidup sederhana, termasuk model pertanian tradisional serta memegang teguh kearifan lokal terkait pengelolaan kawasan yang dianggap sakral. Kawasan sakral ini tidak dapat dimasuki sembarangan tanpa izin pemangku adat, sehingga memberikan perlindungan alami terhadap ekosistem yang ada di dalamnya (Marjaya, 2021)

Selain menjaga hutan adat, Lembaga Adat Togong Tanga juga berhasil membentuk 8 Taman Kehati di beberapa desa di luar kawasan hutan adat (Fathurrahman, 2020). Lembaga ini mengklaim mempunyai wilayah hutan adat yang bernilai spiritual tinggi karena menyimpan sejarah asal-usul leluhur mereka (Marjaya, 2021). Kawasan ini hanya dimanfaatkan untuk kegiatan ritual serta pengambilan hasil hutan non-kayu seperti rotan, madu, dan damar. Dalam kondisi tertentu, kayu dapat diambil, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan

Antropologi Ekologi untuk memahami fenomena pada orang Seasea. Pendekatan ini memandang bahwa kebudayaan terbentuk melalui interaksi timbal balik antara lingkungan dan sistem budaya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dalam menganalisis permasalahan lingkungan. Dalam teori ekologi budaya, manusia beradaptasi dengan lingkungan mereka melalui teknologi, praktik penghidupan, dan organisasi sosial (Steward, 1955). Pendekatan ini dinilai relevan karena menekankan pada perubahan budaya yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, serta bagaimana lingkungan turut berubah akibat perilaku budaya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait tantangan yang dihadapi di lapangan, termasuk perubahan kondisi sejarah, praktik budaya, dan cara pandang terhadap kebudayaan (Fred Myers *et al.*, 2015).

Pengetahuan lokal orang Seasea dalam mengelola kawasan hutan akan membantu mengidentifikasi permasalahan lingkungan dan merumuskan strategi pelestarian berbasis kebudayaan. Meskipun penelitian tentang orang Seasea pernah dilakukan sebelumnya seperti (Al Husna, 2017; Fathurrahman, 2020; Marjaya, 2021; Amalia *et al.*, 2022), namun kajian tersebut belum menguraikan secara mendalam nilai-nilai budaya yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Hal inilah yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh orang Seasea diharapkan mampu mendukung keberlanjutan hutan yang kini semakin terancam oleh perubahan iklim yang sulit diprediksi, sekaligus meminimalkan kerusakan hutan akibat aktivitas manusia yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan hidup di Banggai Kepulauan.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Antropologi dan Budaya Lokal

Kajian tentang kebudayaan dalam perspektif Antropologi menegaskan bahwa kebudayaan merupakan sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia yang diwariskan melalui proses belajar (Koentjaraningrat, 2009). Dalam konteks MAKL, kebudayaan bukan hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengelola hubungan dengan alam. Teori ekologi budaya yang dikembangkan oleh Julian Steward (1955) menjelaskan bahwa budaya terbentuk melalui interaksi timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Dengan demikian, perubahan budaya dapat dipahami sebagai hasil adaptasi manusia terhadap kondisi ekologis, sementara perilaku budaya itu sendiri juga berpengaruh terhadap kondisi lingkungan (Steward, 1955; Myers *et al.*, 2015).

MAKL, termasuk orang Seasea memiliki sistem pengetahuan lokal yang telah teruji lintas generasi. Pengetahuan ini diwariskan melalui mitos, ritual, tradisi lisan, serta praktik keseharian yang membentuk aturan moral dan ekologis dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 2009; Liliweri, 2014). Pengetahuan yang terkait dengan lingkungan hidup merupakan kearifan lokal yang dipahami oleh sebagian besar orang Seasea di Banggai Kepulauan sebagai satu kesatuan hidup dalam hubungan manusia dengan alam. Pengetahuan budaya mencakup flora dan fauna, ruang dan waktu, hingga perilaku sosial (Liliweri, 2014). Pengetahuan masyarakat tentang apa yang dianggap benar dan salah atau baik dan buruk dalam kaitannya tentang alam semesta beserta isinya dapat kita lihat pada orang Seasea. Mereka menerapkan dan mewariskan nilai-nilai tersebut yang tergambarkan pada cara mereka mengelola hutan. Kearifan lokal terkait ekologi merupakan konsep dan implemementasi yang sangat relevan untuk dirujuk sebagai konsep pelestarian hutan (Wijana, 2013). Setiap pengetahuan itu dapat dipelajari dari pengalaman orang lain maupun dari sebuah tradisi dalam kebudayaan mereka yang diwariskan selama berabad-abad. Pengetahuan itu telah dipraktikkan dalam kurun waktu yang sangat lama dan digunakan untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhannya.

Kebudayaan dan lingkungan saling mempengaruhi, perubahan kebudayaan

dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan sumber daya alamnya. Hal itu juga mempengaruhi pola pemukiman, mata pencaharian, teknologi yang digunakan. Praktik budaya tersebut juga secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi ekologis yang ada, dalam penjelasan ini perubahan kebudayaan lebih menekankan pada bagaimana budaya dipicu oleh proses adaptasi manusia terhadap lingkungan (Stewart, 1995; Keesing, 1999).

Dalam studi antropologi, suatu praktik budaya yang mungkin dianggap tidak rasional oleh pihak luar sering kali memiliki fungsi simbolis dan adaptif yang vital bagi masyarakat pendukungnya. Fenomena ini tampak jelas dalam praktik pertanian Suku Muna di Sulawesi Tenggara. Sebelum memulai kegiatan bertani, mereka melaksanakan ritual Tingka atau Katingka, yakni memberikan sesajen kepada Kodasano (roh gaib yang diyakini menghuni ladang). Dalam kosmologi Muna, ritus ini bertujuan untuk merawat harmoni triadik antara manusia, alam, dan entitas spiritual. Keyakinan ini menyatakan bahwa jika relasi tersebut terjaga, petani akan memperoleh hasil panen yang melimpah serta jaminan keselamatan bagi diri, keluarga, dan ternak, baik di dalam maupun di sekitar area budidaya (Basri et al., 2023). Ritual tersebut bukan sekadar tradisi, melainkan bagian dari sistem pengelolaan risiko dan kearifan ekologis yang tertanam dalam kebudayaan mereka.

Lebih luas lagi, makanan sebagai unsur dasar kehidupan tidak hanya berperan secara biologis, tetapi juga terintegrasi dalam mitos, hukum, adat, dan praktik seremonial untuk membentuk suatu pola makan yang khas dalam suatu sistem keyakinan (Jai Sharma et al., 2021). Bagi masyarakat subsisten seperti Suku Muna, yang menggantungkan hidup pada sistem ladang berpindah, relasi dengan makanan dan lingkungan bersifat sangat intim dan menentukan. Bagi mereka, perladangan berpindah merupakan inti dari strategi adaptasi bertahan hidup, di mana keberlangsungan hidup secara langsung bergantung pada dinamika sistem pertanian ini (Basri et al., 2023). Sebagai petani yang rentan terhadap ketidakpastian iklim, mereka mengembangkan kewaspadaan tinggi yang kemudian diwujudkan tidak hanya dalam ritual, tetapi juga dalam kerangka pengetahuan ekologis yang spesifik.

Kerangka pengetahuan lokal serupa juga ditemukan dalam masyarakat Dataran Tinggi Mamasa. Di sana, masyarakat memiliki sistem penentuan waktu tanam berdasarkan pemahaman tentang hari baik dan buruk. Misalnya, mereka menghindari menanam padi pada hari tikus (tappuk atau ti'balao), karena dipercaya akan mengundang banyak hama seperti tikus dan burung pipit. Sebaliknya, hari kucing (ti'ba possa) dianggap waktu yang paling baik untuk memulai penanaman (Rinoza & Buamona, 2019). Konsepsi ini bukanlah takhayul semata, melainkan hasil dari pengamatan dan percobaan berulang yang dilakukan secara turun-temurun, sehingga menghasilkan pemahaman kolektif tentang waktu yang tepat dalam siklus pertanian. Praktik ini mencerminkan bagaimana masyarakat mengkodifikasi pengalaman ekologis mereka ke dalam sistem kategorisasi budaya yang fungsional.

Oleh karena itu, baik ritual Tingka pada Suku Muna maupun pengetahuan temporal orang Mamasa merupakan contoh dari produk budaya yakni perilaku pengelolaan lingkungan yang lahir dari perpaduan kepercayaan, pengetahuan, dan adaptasi ekologis. Produk budaya semacam ini hanya dapat ditafsirkan secara utuh melalui perspektif emik, yaitu dengan memahami logika dan nilai yang dianut oleh masyarakat pemilikinya. Kesulitan pihak luar dalam memahami praktik-praktik tersebut sering kali berakar pada perbedaan kerangka nilai, di mana apa yang dianggap rasional dalam satu sistem budaya belum tentu dapat langsung diterima dalam sistem budaya lain.

1.2.2 Masyarakat Adat dan Kawasan Hutan

Istilah “masyarakat adat” mulai disosialisasikan oleh para pegiat gerakan sosial di Indonesia pada 1993, khususnya oleh tokoh-tokoh adat dari beberapa wilayah, akademisi, dan aktivis organisasi nonpemerintah yang membentuk Jaringan Pembelaan

Hak-Hak Masyarakat Adat (Japhama) (Siscawati, 2014). Status MAKL telah diakui oleh negara yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Secara *das sollen* pada dasarnya pemerintah pusat telah menjamin hak-hak secara konstitusional dan hak-hak tradisional. Hak-hak konstitusional adalah hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga negara terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di depan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin oleh UUD. Sedangkan hak-hak tradisional merupakan hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul (geneologis), kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktekan dalam masyarakatnya. Gagasan mengenai MAKL di Indonesia tidak hanya sebagai “orang-orang liar yang mulia secara ekologis” namun juga “orang-orang yang mengatur dirinya sendiri” mengungkapkan konteks nasional dimana imajinasi kepribumian terkait erat dengan pengalaman lokal dan nasionalnya (Grumblyes, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Jawahir (2015), menjelaskan bahwa meskipun dalam pasal 18 UUD 1945 telah mengakui MAKL beserta hak-haknya namun peraturan akan hak-hak tradisional tersebut dalam implementasinya masih sangat sulit diterapkan karena belum tersedianya peraturan operasional. Peraturan tersebut tidak jelas karena di satu sisi pemerintah mengakui MAKL beserta hak-hak tradisionalnya namun di sisi lain mempunyai syarat-syarat yang berat dan membebani MAKL terutama pada implementasinya yang harus kumulatif. Masyarakat yang memegang adat dan segala bentuk kebudayaannya menjadi masalah tersendiri bagi mereka yang mendapatkan status MAKL. Suku Wana yang tadinya merupakan masyarakat yang tinggal di pedalaman dan termarginalkan kemudian mendapatkan pengakuan sebagai MAKL membuat konflik baru dalam kelompoknya. Terdapat kecenderungan ketidakpercayaan antara pemimpin lama yang dihormati dan pemimpin baru dalam lembaga adat, proses transformasi Wana menjadi masyarakat adat menyebabkan terjadinya transformasi budaya dan perubahan sosial, hingga saat ini proses tersebut belum dapat dinilai sepenuhnya (Grumblyes, 2013).

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa adanya konflik agraria MAKL terkait hukum adat atas tanah yang dihadapkan dengan hukum positif yang terjadi di Palu Sulawesi tengah. Maisa (2017), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terjadinya ketimpangan kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan atas tanah adat yang membuat konflik antara MAKL dan pemerintah daerah terkait Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 592.2/8158/RO.Huk/Tahun1993 Tentang Pembuatan Akta Tanah dan Surat Penyerahan Hak Penguasaan atas Tanah. Terjadinya peralihan itu membuat konflik yang berkepanjangan antara MAKL kaili dan pemerintah. Pada dasarnya tanah adat telah dijamin dalam sistem hukum agraria nasional yang menjelaskan bahwa hukum adat (masyarakat) yang melekat hak adat masih merupakan tanah adat yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat sekitarnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3 dan 5). Maka dari itu peralihan atas tanah adat oleh seseorang atau pemerintah telah melanggar konstitusi atau perundang-undangan dalam bidang pertanahan, termasuk Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Karena hal itu dalam perkembangannya terdapat banyak ketimpangan yang terjadi di dalam MAKL terutama terkait dengan pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh MAKL harus bersebrangan dengan peraturan pemerintah yang tidak melibatkan MAKL dalam pembangunan daerah sehingga terjadi konflik lahan antara perusahaan swasta yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola dan MAKL yang hidup di dalamnya. Mulyadi (2013), menunjukkan bahwa terjadi konflik atas pengelolaan kawasan hutan, wilayah yang menjadi tanah adat bagi masyarakat

adat Battang di Palopo dengan perusahaan tambang yang diberikan izin oleh pemerintah daerah. Wilayah yang menjadi tempat beroprasinya perusahaan tambang tersebut merupakan hutan yang menjadi wilayah adat bagi MAKL Battang. Wilayah tersebut menjadi tempat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kegiatan spritualnya, wilayah itu dibagi atas dua lahan, yaitu hutan biasa yang disebut sebagai *pangngale'* adalah hutan yang diperbolehkan diolah menjadi lahan pertanian oleh MAKL dan hutan adat yang disebut sebagai *pangngale' ada' tomatoa* adalah hutan yang dikeramatkan karena terdapat nilai-nilai sejarah di dalamnya terdapat pula makam-makam leluhur (Mulyadi, 2013).

Sama halnya yang terjadi pada MAKL Ngata Toro yang berbatasan dengan Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah. Pernah terjadi konflik dengan pemerintah, hutan adat milik masyarakat yang masuk dalam Taman Nasional tersebut menjadi salah satu pemicunya. Wilayah yang masuk dalam kawasan hutan adat milik orang Ngata Toro telah diklaim pemerintah secara sepihak tanpa berdiskusi dengan MAKL (Oktavianto dkk, 2020).

Pengakuan formal hutan adat melalui instrumen hukum negara mengalami perkembangan bertahap. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, pemerintah menerbitkan berbagai regulasi teknis, termasuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak yang kemudian diperbarui kedua dengan Permen LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, sebagai dasar operasional pengakuan dan pengelolaan hutan adat. Dengan demikian, kerangka hukum sebenarnya telah memberikan pengakuan terhadap hak MAKL, namun implementasinya di lapangan masih sering menimbulkan konflik akibat ketidaksinkronan kebijakan, klaim sepihak, dan lemahnya penegakan hukum.

1.2.3 Etnoekologi dan Pembangunan Berkelanjutan

Kita sering kali Secara tidak sadar bahwa manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Manusia seolah-olah bebas melakukan apapun terhadap alam, namun pada dasarnya manusia tidak bisa lepas dari konsekuensi lingkungan dimana mereka hidup. Bahkan secara sengaja melakukan sesuatu yang kurang bijaksana dan merusak lingkungan seperti menebang pohon secara besar-besaran, memburu jenis-jenis hewan langka, membuang sampah di aliran sungai atau laut serta membuang banyak gas beracun dari kendaraan dan pabrik-pabrik ke udara. Sehingga kerusakan alam yang terjadi sangat mempengaruhi kehidupan mereka dan menjadi penyebab berbagai masalah pada kehidupannya. Beberapa masalah yang sering terjadi seperti kekeringan, polusi udara yang menyebabkan sesak nafas, penyakit, banjir, kebakaran, dan berbagai masalah lainnya disebabkan dari rusaknya lingkungan akibat perbuatan manusia.

Meskipun kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh aktivitas manusia, terdapat upaya-upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara alam dan manusia sebagai satu kesatuan ekosistem. Upaya ini banyak ditemukan pada MAKL yang memiliki sistem budaya yang mengatur hubungan mereka dengan lingkungan. Kajian terhadap hubungan ini melalui pendekatan etnoekologi menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana pengetahuan lokal dan praktik budaya dapat menjadi fondasi bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sebagai contoh, penelitian Mahbub et al (2018), di Hutan Adat Kajang, Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa pengetahuan lokal yang berlandaskan pada ajaran Pasang (pesan leluhur) secara efektif mengatur zonasi hutan, larangan eksploitasi, dan sistem sanksi, sehingga berkontribusi pada pelestarian hutan. Penelitian tersebut mengungkap dialektika antara pengetahuan adat (local knowledge) dengan pengetahuan eksternal (non-local knowledge) dari pemerintah, yang menghasilkan bentuk ko-eksistensi, dominasi, dan hibridisasi, dengan tetap berpegang pada aturan utama berdasarkan Pasang. Temuan ini menegaskan bahwa rekonsiliasi

antara pengetahuan lokal dan non-lokal, khususnya elemen yang telah terhibridisasi, dapat menjadi arahan penting dalam pengelolaan ekosistem.

Pemahaman mengenai fungsi kultural dalam pengaturan ekologis telah lama menjadi perhatian dalam kajian antropologi ekologi. Jauh sebelum penelitian di Kajang, Rappaport (1968) dalam studinya mengenai suku Maring di New Guinea menemukan bahwa ritual persembahan babi dalam konteks budaya perang berfungsi sebagai mekanisme pengatur ekologis. Ritual ini mengendalikan populasi babi secara siklus melalui pemotongan dan pembagian daging kepada sekutu sebelum perang, sehingga mencegah tekanan berlebihan terhadap sumber pangan seperti umbi-umbian. Praktik budaya ini terbukti menjaga keseimbangan jangka panjang antara populasi hewan, ketersediaan pangan, dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Namun, pendekatan fungsionalis-ekologis seperti yang dikemukakan Rappaport sering dikritik karena dianggap kurang memperhitungkan dimensi historis dan evolusioner dari hubungan manusia-lingkungan. Sebagaimana dikemukakan Paul et al (1978), budaya, lingkungan, dan spesies merupakan hasil dari serangkaian proses evolusi yang kompleks. Oleh karena itu, memahami praktik pengelolaan sumber daya alam hanya melalui lensa fungsionalitas ekologis dalam konteks kekinian dianggap tidak memadai tanpa menelusuri latar belakang historis dan proses perubahan yang membentuknya.

Dinamika tersebut dapat diamati dalam praktik pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat pedalaman, seperti pada suku Wana yang bermukim di daerah pegunungan. Kegiatan perburuan satwa liar seperti babi, babi rusa, anoa, dan kera telah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka (Alvard, 2000). Namun, menurunnya populasi beberapa spesies yang memiliki tingkat reproduksi lambat diduga akibat tekanan perburuan di masa lalu telah menggeser fokus perburuan ke spesies yang lebih tersedia, seperti babi. Pola serupa ditemukan di Papua, di mana keterbatasan akses terhadap protein dari ternak domestik menjadikan satwa liar sebagai sumber pangan utama, sehingga aktivitas perburuan untuk konsumsi terus berlangsung (Pattiselano & Arobaya, 2011).

Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa kebutuhan pangan melalui perburuan dan sistem pertanian berpindah pada masyarakat pedalaman menuntut suatu pendekatan pengelolaan yang dapat menyalurkan pemenuhan kebutuhan subsisten dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Di sinilah pentingnya mengintegrasikan perspektif historis dan evolusioner yang memahami praktik perburuan sebagai bagian dari proses adaptasi yang berkelanjutan ke dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan kontekstual.

Masalah-masalah ekologi yang terjadi saat ini sangatlah dipengaruhi oleh sistem pengelolaan lingkungan yang mengedepankan pada eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi lingkungan yang terjadi mengakibatkan banyaknya kerusakan lingkungan serta berkurangnya jenis tumbuhan serta spesies hewan yang terdapat dalam kawasan hutan. Padahal Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang luar biasa banyak, salah satunya di daerah Papua bahkan hal itu menempatkan Indonesia menjadi salah satu "*Megabiodiversity Country*" karena beragamnya tumbuh-tumbuhan dan satwa yang ada di tanah Papua (Karubaba, 2007).

Hubungan ekologis manusia dan alam semakin buruk karena didasarkan atas kepentingan ekonomi yang berbeda dengan apa yang diterapkan suatu kebudayaan tertentu. Pada tahun 1990an pemerintah Indonesia melakukan pembangunan dengan menekankan pada pembangunan ekonomi yang dalam praktiknya banyak terjadi kegagalan dan menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan hidup. Meskipun pemerintah Indonesia mulai merubah paradigma pembangunan yang tadinya melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu pembangunan yang melihat secara holistik, pro-ekonomi, pro-sosial, pro-lingkungan hidup dan pro-kepentingan jangka panjang (Iskandar, 2009). Namun dalam kenyataannya pembangunan yang ada di Indonesia masih cenderung mengarah pada pembangunan ekonomi yang masih mengabaikan aspek-aspek sosial budaya.

Sementara itu, pendekatan Sistem Sosial-Ekologi (Social-Ecological Systems/SES) ditawarkan sebagai kerangka analitis untuk merancang kelembagaan pengelolaan bersama (co-management) yang berkelanjutan. Yulianto et al (2019), menerapkan kerangka SES untuk merancang Community Conservation Partnership (CCP) dalam pengelolaan rotan berkelanjutan di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah. Mereka menemukan bahwa kejelasan batas wilayah, alokasi hak pengelolaan (property rights), dan penetapan kuota panen berbasis pengetahuan ekologi tradisional (seperti sistem ra ombo) dan ilmiah adalah kunci keberhasilan. Pendekatan ini memadukan pengetahuan etnobotani masyarakat Ngata Toro dengan regulasi pemerintah, menciptakan tata kelola bersama yang legitimate dan mengurangi konflik (Yulianto et al., 2019). Ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus menempatkan MAKL sebagai titik pusat dalam pengelolaan hutan, sementara sektor lain berfungsi sebagai subsistem.

Aspek budaya dan kepercayaan lokal juga terbukti memiliki nilai konservasi yang signifikan. Riley (2010), meneliti pentingnya folklor manusia-monyet (*Macaca tonkeana*) bagi konservasi di Taman Nasional Lore Lindu. MAKL To Lindu memiliki kepercayaan dan tabu (kasipalli) yang melarang mereka menganiaya monyet, karena menganggap monyet sebagai kerabat dan penjaga adat. Tabu spesies ini, yang bersumber dari cerita rakyat dan bukan dari ketakutan supernatural, memberikan perlindungan lokal bagi primata endemik tersebut meskipun sering merusak tanaman. Penelitian ini mendukung perlunya menginkorporasikan institusi informal seperti tabu ke dalam strategi konservasi kawasan lindung, terutama di zona-zona penggunaan tradisional (Riley, 2010).

Pengetahuan etnobiologi MAKL juga meliputi pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kesehatan. Himmi et al (2014), mendokumentasikan pengetahuan etnobiologi suku Tau Taa Wana di Sulawesi Tengah dalam praktik penyembuhan mobolong. Mereka mengidentifikasi dan menggunakan setidaknya 9 spesies tumbuhan sebagai bakum valia (ramuan ritual) dalam penyembuhan yang memadukan unsur fisik (tanaman obat) dan metafisik (doa). Dokumentasi pengetahuan unik yang diturunkan secara lisan ini sangat penting untuk konservasi sumber daya biologis dan budaya (Himmi et al., 2014).

Tidak hanya tumbuhan, pengetahuan tentang jamur liar (etnomikologi) juga menjadi bagian dari kearifan lokal. Yusran et al (2024), mencatat bahwa suku Bunggu di Sulawesi Barat memanfaatkan 14 spesies jamur liar sebagai makanan, obat, pupuk rambut, dan penerangan. Jamur seperti *Schizophyllum commune* (Tanggidi) dan *Termitomyces spp.* memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi. Pengetahuan tentang waktu muncul, habitat, dan cara pemanfaatan yang lestari (seperti larangan memanen untuk anak yatim pada *Termitomyces*) menunjukkan hubungan yang mendalam antara masyarakat dengan ekosistem jamur. Studi etnomikologi semacam ini penting untuk menentukan spesies yang berpotensi dibudidayakan dan dilestarikan, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat (Yusran et al., 2024).


Keseluruhan studi-studi di atas menunjukkan bahwa pengetahuan ekologi tradisional (TEK) bukanlah sekadar romantisme masa lalu, melainkan sistem pengetahuan yang kompleks, adaptif, dan terbukti berkontribusi pada keberlanjutan ekologis. Integrasi antara TEK dengan ilmu pengetahuan modern dan kebijakan pemerintah, seperti yang terlihat dalam bentuk co-management, dialektika aturan, dan pengakuan terhadap institusi informal (tabu, folklor), adalah jalan menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan kontekstual. Pembangunan yang mengabaikan dimensi sosial-budaya dan pengetahuan lokal hanya akan memperparah kerusakan ekologi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendekatan etnoekologi yang menghargai dan memadukan kearifan lokal dengan paradigma pembangunan berkelanjutan mutlak diperlukan untuk menciptakan harmoni antara manusia dan alam di Indonesia.

1.2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan lokal dan praktik pengelolaan lingkungan orang Seasea, serta implikasinya terhadap pelestarian lingkungan berkelanjutan. Orang Seasea merupakan aktor utama yang berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Faktor lingkungan yang meliputi kondisi ekosistem, ketersediaan sumber daya alam, iklim, dan dinamika ekologis mempengaruhi terbentuknya pengetahuan lokal. Pengetahuan ini lahir dari pengalaman turun-temurun dalam mengelola sumber daya alam, sekaligus diperkaya oleh interaksi dengan pihak eksternal seperti peneliti, lembaga swadaya masyarakat (NGO), dan kebijakan pemerintah.

Pengetahuan lokal tersebut menjadi dasar bagi praktik pengelolaan lingkungan, yang mencakup berbagai strategi dan kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Praktik ini dipengaruhi secara langsung oleh faktor lingkungan dan masukan dari pihak eksternal, sehingga senantiasa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Hasil dari interaksi antara pengetahuan lokal, praktik pengelolaan, dan faktor lingkungan diharapkan mengarah pada pelestarian lingkungan berkelanjutan. Proses ini membentuk suatu siklus, dimana keberhasilan pelestarian lingkungan akan kembali memberikan manfaat bagi orang Seasea, sekaligus mempertahankan keberlanjutan pengetahuan lokal dan praktik pengelolaan lingkungan mereka. Kerangka pikir ini menekankan bahwa keberhasilan konservasi berbasis komunitas bergantung pada sinergi antara kearifan lokal, faktor lingkungan, dukungan eksternal, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga sumber daya alamnya.

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir



1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan lokal tentang ekosistem hutan oleh *orang seasea*?
2. Bagaimana pola pemanfaatan ruang dan praktik pengelolaan lingkungan berkelanjutan pada ekosistem hutan oleh *orang seasea*?
3. Bagaimana efek ekologis yang dialami *orang seasea* pada ekosistem hutan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pengetahuan lokal tentang ekosistem hutan oleh *orang seasea*.
2. Mendeskripsikan pola pemanfaatan ruang dan praktik pengelolaan lingkungan berkelanjutan pada ekosistem hutan oleh *orang seasea*.
3. Mendeskripsikan efek ekologis yang dialami *orang seasea* pada ekosistem hutan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan etnografi untuk mengidentifikasi pengetahuan lokal dan kekuatan sosial masyarakat adat dalam melakukan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
2. Sebagai bahan ajar dalam memperkaya pengetahuan Ilmu Antropologi dan penerapan keilmuan terkait pengelolaan yang berkelanjutan dengan menekankan pada partisipasi masyarakat adat.
3. Memberikan masukan empiris bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan yang partisipatif, berbasis kearifan lokal, serta mendukung pengakuan dan perlindungan hutan adat.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, yakni suatu bentuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kehidupan sosial dan kebudayaan suatu kelompok masyarakat melalui keterlibatan langsung dan pengamatan yang intensif. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa cara terbaik untuk memahami dunia sosial suatu masyarakat adalah dengan masuk dan mengalami dunia tersebut sebagaimana yang dialami oleh pelakunya sendiri. Pendekatan ini lebih menekankan pada pandangan asli masyarakat (*native's point of view*) tentang kehidupannya (Spradley, 2007). Peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat pasif, melainkan juga menjadi partisipan aktif dalam aktivitas keseharian masyarakat yang diteliti.

Sebagaimana dinyatakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011), penelitian kualitatif, khususnya etnografi menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data tersebut diperoleh melalui interaksi langsung dan intensif antara peneliti dengan subjek penelitian dalam konteks sosial-budaya mereka yang otentik. Peneliti berupaya untuk memahami makna-makna yang terkandung di balik tindakan, narasi, dan simbol yang hidup dalam masyarakat tersebut. Metode ini dipandang paling sesuai untuk menjawab tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap sistem nilai, pengetahuan lokal, dan praktik ekologis orang Seasea.

Penelitian etnografi tidak hanya berorientasi pada pencatatan kejadian atau aktivitas yang tampak di permukaan, melainkan juga berusaha menafsirkan cara hidup masyarakat yang unik, termasuk sistem keyakinan, nilai-nilai budaya, relasi sosial, dan cara mereka memahami serta merespons lingkungannya (Martyn dan Paul et.al, 2007). Etnografi bersifat deskriptif sekaligus interpretatif, yang memungkinkan peneliti membangun narasi tentang dunia sosial yang diteliti, bukan hanya dari perspektif luar (etik), tetapi juga dari perspektif pelaku budaya itu sendiri (emik). Dalam kerangka ini, penggunaan instrumen tambahan seperti kuesioner juga dimungkinkan sebagai pelengkap observasi partisipan dan wawancara mendalam. Hammersley dan Atkinson (2007), menegaskan bahwa meskipun etnografi umumnya berfokus pada interaksi langsung dan pengamatan mendalam, instrumen kuantitatif seperti kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data dasar, memvalidasi temuan lapangan, dan memperluas konteks penelitian, selama tetap ditempatkan sebagai pelengkap, bukan pengganti metode utama. Selain itu Peltó (2017), juga menekankan bahwa penggunaan metode kuantitatif, termasuk survei dan kuesioner, telah menjadi bagian integral dari penelitian etnografi modern.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan etnografi dengan memadukan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam dan kuesioner untuk mengeksplorasi, meningkatkan validitas dan kedalaman analisis data. Penelitian ini juga mencoba mendokumentasikan bagaimana orang Seasea yang tinggal di sekitar hutan Pulau Peling menjalankan kehidupan mereka sehari-hari secara berkelanjutan dan menyatu dengan alam. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan lahan, penggunaan sumber daya alam, pelestarian kawasan sakral, serta interaksi mereka dengan lembaga-lembaga adat dan lembaga formal dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Proses penelitian dilakukan secara bertahap dan sistematis. Tahapan awal dimulai dengan penentuan lokasi penelitian yang relevan dengan konteks orang Seasea yang masih mempertahankan praktik-praktik budaya ekologis. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan informan yang memiliki keterlibatan dan pengetahuan mendalam mengenai topik yang diteliti. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui berbagai teknik seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, wawancara kuesioner, Focus Group Discussion (FGD), serta dokumentasi visual dan arsip. Terakhir, data dianalisis melalui prosedur tematik dan interpretatif yang bertujuan

mengungkap struktur makna dan pola-pola relasi sosial-ekologis yang membentuk cara hidup orang Seasea.

Melalui pendekatan etnografi ini dengan teknik pengumpulan data campuran, penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan data deskriptif yang kaya, tetapi juga membangun pemahaman yang utuh dan reflektif mengenai bagaimana orang Seasea mengembangkan dan mempertahankan praktik-praktik ekologis yang berbasis pada nilai-nilai kultural dan spiritual mereka. Pendekatan ini juga memungkinkan munculnya perspektif alternatif terhadap pengelolaan lingkungan yang tidak semata-mata bertumpu pada logika teknokratis, melainkan berakar pada kearifan lokal dan relasi sosial yang bersifat holistik dan kontekstual.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Penelitian ini terfokus pada lokasi orang Seasea yang berada pada wilayah sekitar ekosistem hutan di Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya pulau Peling bagian barat, terutama kecamatan Buko dan Bulagi Selatan yang menjadi objek penelitian. Selain itu, di lokasi ini juga terdapat orang Seasea yang masih menerapkan nilai-nilai budaya lokal terkait kawasan hutan yang bisa diamati secara langsung oleh peneliti. Sehingga peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat yang sesuai untuk melakukan penelitian.

2.3. Penentuan Informan

Informan adalah seorang pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata-kata, frasa dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai modal imitasi dan sumber informasi (Spradley, 2007). Selanjutnya, Spradley juga mengatakan bahwa informan adalah guru bagi peneliti (terutama etnografer). Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (purposive sampling), yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga informan yang dipilih merupakan pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, 2016; Tongco, 2007). Pengambilan sampel dengan cara non-probabilitas paling efektif ketika peneliti perlu mempelajari domain budaya tertentu dengan para ahli yang berpengalaman di bidangnya. Adapun kriteria dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Orang seasea yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang nilai-nilai budaya lokal terkait pengelolaan ekosistem hutan.
2. Orang seasea yang menerapkan nilai-nilai budaya lokal guna menjaga kelestarian hutan.
3. Orang seasea yang melakukan aktivitas di ekosistem hutan
4. Lembaga-lembaga yang terkait sebagai pendukung dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan di banggai kepulauan.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka data yang akan diperoleh dari informan tersebut akan lebih representatif. Beberapa informan yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 1 Informan Menurut Jenis Kelamin, Usia dan Pekerjaan

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Pekerjaan
1	Uun Maddus	40 Tahun	Laki-laki	Petani
2	Sinosol Basoa	39 Tahun	Laki-laki	Petani
3	Rudi Basoa	45 Tahun	Laki-laki	Petani
4	Yermin Yanggolo	32 Tahun	Perempuan	Petani

5	Tiin Yanggolo	59 Tahun	Perempuan	Petani
6	Pinus Sitoki	45 Tahun	Laki-laki	Petani
7	Tertius Saiye	50 Tahunan	Laki-laki	Petani
8	Samuel Yanggolo	60 Tahun	Laki-laki	Petani
9	Frengky Balugi	46 Tahun	Laki-laki	Petani

Sumber: Pengolahan Data, 2023-2024

2.4. Teknik Pengumpulan Data

2.4.1 Observasi Partisipan

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai relasi antara orang Seasea dengan lingkungan hidupnya, peneliti menerapkan teknik observasi partisipan sebagai teknik utama pengumpulan data pada tahap awal penelitian lapangan. Observasi ini dilakukan tidak hanya untuk merekam aktivitas harian masyarakat, tetapi juga untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai budaya dan praktik sosial orang Seasea menginformasikan strategi mereka dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan, serta bagaimana dimensi ekologis terintegrasi dalam keseharian mereka.

Sejak awal penelitian di lapangan, peneliti mencermati bahwa orang Seasea memulai aktivitasnya pada pukul 05.00 WITA. Aktivitas pagi hari didominasi oleh persiapan menuju kebun, yang letaknya berada di sekitar perkampungan dan ada juga yang berbatasan langsung dengan hutan adat. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan ini, peneliti memperoleh pemahaman mengenai sistem pertanian tradisional yang dijalankan, yang tampak selaras dengan prinsip keberlanjutan. Pola tanam rotasi, pemanfaatan lahan secara terbatas, serta pelarangan pembukaan lahan di kawasan tertentu menunjukkan adanya mekanisme sosial dan budaya yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.

Peneliti turut serta dalam beberapa kegiatan berkebun masyarakat untuk mengamati secara langsung proses-proses teknis pertanian sekaligus mendalami dimensi simbolik dan pengetahuan lokal yang terlibat di dalamnya. Dalam pengamatan tersebut, teridentifikasi bahwa kegiatan pertanian bukan sekadar praktik ekonomi, tetapi juga merupakan ekspresi dari pengetahuan ekologis lokal (*local ecological knowledge*) yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka tidak hanya memahami aspek agronomis, tetapi juga sangat memperhatikan aspek ekologis dari lingkungan tempat mereka beraktivitas.

Lebih jauh, melalui observasi terhadap kegiatan penjelajahan hutan bersama beberapa informan, peneliti menemukan bahwa hutan bagi orang Seasea tidak dipandang sebagai ruang kosong atau sumber daya yang bebas diakses. Sebaliknya, hutan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sosial-ekologis yaitu *Babono*, *Balibatang*, *Laing* dan *Bokulung*. *Babono* ini diyakini sebagai tempat bersemayamnya arwah leluhur dan mengandung nilai-nilai spiritual yang kuat. Dalam praktiknya, masyarakat memperlakukan kawasan ini dengan penuh hormat. Mereka tidak berbicara sembarangan saat melintasi wilayah tersebut, dan tidak melakukan aktivitas eksploitasi terhadap sumber daya yang ada di dalamnya tanpa dasar adat yang kuat. Untuk penjelasan lebih rincinya terkait klasifikasi hutan akan dijabarkan dalam bab hasil dan pembahasan.

Observasi ini juga mengungkap adanya struktur sosial dan kelembagaan informal yang berperan dalam menjaga ekosistem hutan. Sistem nilai, larangan adat, serta pengawasan sosial dari tokoh adat dan tetua kampung menjadi instrumen kultural yang efektif dalam menegakkan prinsip konservasi. Di sisi lain, meskipun keberadaan lembaga formal seperti pemerintah desa atau dinas terkait mulai hadir dalam diskursus lingkungan ditingkat lokal, namun orang Seasea masih memiliki posisi yang sentral dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan ruang dan sumber daya alam.

Teknik observasi partisipan ini dilaksanakan sebelum proses wawancara mendalam, dan teknik pengumpulan data yang lain dengan tujuan untuk memperoleh

pemahaman awal mengenai konteks sosial-ekologis orang Seasea secara utuh. Hasil observasi menjadi dasar bagi peneliti dalam merancang pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dan relevan dalam proses wawancara selanjutnya. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menghasilkan data deskriptif, melainkan juga memperkaya perspektif peneliti terhadap cara pandang MAKL dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

2.4.2 Wawancara

Pada Teknik ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data wawancara yang digunakan dalam metode kualitatif dan metode kuantitatif.

1. Wawancara mendalam (*in depth interview*) dalam metode kualitatif merupakan teknik utama pengumpulan data yang bertujuan menggali informasi secara rinci, personal, dan kontekstual dari informan penelitian. Menurut Moleong (2011), wawancara mendalam memungkinkan peneliti memahami makna subjektif dari pengalaman individu, sedangkan Creswell (2016) menekankan bahwa metode ini efektif untuk mengeksplorasi pandangan, nilai, dan praktik yang tidak selalu terekam dalam data kuantitatif. Oleh karena itu, wawancara mendalam dipilih dalam penelitian ini guna memperoleh pemahaman menyeluruh tentang sistem pengetahuan lokal, praktik pengelolaan lingkungan, serta peran kelembagaan dalam menjaga kawasan hutan.

Pada tingkat komunitas, wawancara mendalam difokuskan kepada orang Seasea sebagai pemilik pengetahuan lokal. Informan diminta menjelaskan bagaimana sistem klasifikasi hutan dibangun, baik berdasarkan jenis vegetasi, fungsi ekologis, nilai kultural, maupun aspek spiritual yang melekat. Hal ini penting karena klasifikasi lokal bukan hanya kategori ekologis, tetapi juga merupakan representasi identitas budaya dan sistem nilai masyarakat (Berkes, 2012). Melalui proses ini, peneliti dapat menangkap kerangka berpikir orang Seasea dalam memahami, membedakan, dan memberi makna pada ruang-ruang hutan. Peneliti juga melakukan proses FPIC sebelum proses wawancara ini dimulai.

Selain itu, wawancara diarahkan untuk menelusuri pemanfaatan ruang dan praktik pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diterapkan. Pertanyaan mencakup praktik adat dalam mengambil hasil hutan, mekanisme rotasi dan jeda pemanfaatan, aturan atau pantangan yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologi, hingga sanksi sosial yang diberlakukan bagi pelanggaran. Sejalan dengan pandangan Ostrom (2015), tentang *common-pool resources*, praktik-praktik tersebut merepresentasikan tata kelola berbasis komunitas yang secara turun-temurun terbukti mendukung keberlanjutan sumber daya alam.

Di samping itu, wawancara mendalam juga dilakukan pada lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan hutan, baik lembaga adat, pemerintah desa, dinas terkait, maupun organisasi non-pemerintah. Tujuannya untuk memahami bagaimana peran, fungsi, dan koordinasi kelembagaan berjalan dalam menjaga kawasan hutan. Melalui wawancara ini, akan ditelusuri dukungan kebijakan, bentuk kolaborasi, serta tantangan implementasi regulasi di lapangan.

Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi sinergi maupun kesenjangan antara sistem pengetahuan lokal dengan sistem kelembagaan formal. Dengan demikian, penggunaan wawancara mendalam dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun pemahaman komprehensif tentang relasi antara pengetahuan lokal, praktik keberlanjutan, dan tata kelola kelembagaan. Data yang diperoleh memberikan kontribusi penting dalam merumuskan model pengelolaan ekosistem hutan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal orang Seasea.

2. Wawancara dengan menggunakan teknik kuesioner (*questionnaire*) dalam metode kuantitatif. Wawancara terstruktur/kuesioner digunakan untuk memperoleh

indikator terukur mengenai pengetahuan dan sikap orang Seasea terkait kawasan hutan. Secara operasional, instrumen dirancang untuk melihat tiga ranah utama: (1) pengetahuan & sikap tentang ekosistem hutan (letak, luasan, tradisi, larangan, flora-fauna), (2) praktik dan batasan pengelolaan hutan (lahan/sumber daya yang diperbolehkan serta aturan adatnya), dan (3) persepsi kerusakan hutan (bentuk dampak, aktor, serta konflik yang menyertai). Dengan format pertanyaan tertutup dan skala penilaian likert (mis. 1–5 dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”), pendekatan ini menyediakan data yang ringkas, dapat diperbandingkan antar kelompok, dan mudah ditriangulasikan dengan temuan kualitatif (Sugiyono, 2013).

Populasi penelitian ini berjumlah 300 anggota komunitas/lembaga adat yang bergerak dalam pelestarian satwa dan hutan. Dari populasi tersebut, 30 responden dipilih sebagai sampel penelitian, yang dinilai memadai untuk penelitian sosial dengan mempertimbangkan batas kesalahan tertentu serta tujuan penelitian yang tidak berorientasi pada generalisasi statistik penuh (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*), di mana data kuantitatif berfungsi sebagai pelengkap dan penguat terhadap temuan kualitatif, sehingga tidak dimaksudkan untuk menghasilkan inferensi probabilistik (Creswell, 2016). Penentuan responden dilakukan dengan *convenience sampling*, yaitu teknik *sampling non-probabilitas* berdasarkan ketersediaan dan kemudahan akses responden di lapangan. Teknik ini dipilih karena karakteristik populasi yang dinamis dan tidak tersedianya daftar keanggotaan tetap. Dalam konteks penelitian *mixed methods*, penggunaan *convenience sampling* dapat dibenarkan ketika randomisasi tidak memungkinkan dan tujuan penelitian lebih menekankan pada konfirmasi temuan kualitatif (Etikan et al., 2016; Palinkas et al., 2015).

Dengan mempertimbangkan sebaran desa yang memiliki taman kehati, tingkat keaktifan pelestarian anggota, serta keragaman peran (tetua/anggota aktif/pemuda/perempuan) agar cakupan variasi memadai. Dengan demikian, sampel berfungsi sebagai representasi dari berbagai praktik dan sikap yang ada, yang sesuai dengan tujuan triangulasi, bukan sebagai representasi statistik untuk membuat kesimpulan tentang populasi yang lebih luas (Hammersley & Atkinson, 2007).

2.4.3 FGD (Focus Group Discussion)

Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk menggali pandangan kolektif orang Seasea serta memetakan peran lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup pada ekosistem hutan. Pendekatan ini memungkinkan munculnya dinamika antarpartisipan yang setuju, berbeda pendapat, dan saling melengkapi. Sehingga peneliti dapat menangkap pengetahuan lokal, persepsi risiko, praktik pengelolaan, serta relasi kekuasaan yang mungkin tidak terlihat melalui wawancara individual. Dengan demikian, FGD berfungsi sebagai pelengkap (*complementary method*) bagi observasi dan wawancara mendalam yang telah direncanakan.

FGD direncanakan dalam beberapa sesi kecil agar diskusi lebih partisipatif, setiap sesi menargetkan kelompok berukuran sedang (misalnya 6–10 orang) sehingga cukup beragam namun tetap mudah difasilitasi. Komposisi kelompok ditata sedemikian rupa untuk menyeimbangkan pengalaman dan pandangan. Dalam etnografi, penting untuk melibatkan berbagai kategori sosial agar diperoleh pemahaman menyeluruh tentang dinamika komunitas. Oleh karena itu, kelompok peserta disusun secara homogen (misalnya hanya perempuan atau hanya pemuda) dan juga secara heterogen untuk memunculkan dialog lintas kelompok yang memperkaya perspektif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat variasi pengalaman dan persepsi risiko, mengidentifikasi titik temu maupun perbedaan pandangan, serta memahami hubungan kekuasaan antara kelompok adat, pemerintah, dan pihak luar. Dengan demikian, FGD tidak hanya menjadi sarana pengumpulan data, tetapi juga wadah dialog yang mencerminkan interaksi sosial di lapangan.

2.4.4 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi temuan dari observasi partisipan dan wawancara dan FGD. Bahan yang dikumpulkan meliputi foto, video, rekaman audio (jika disetujui), serta dokumen lembaga terkait (peraturan desa, laporan program, pembentukan lembaga adat Togong Tanga dan peta tata ruang lokal). Pengambilan gambar/rekaman dilakukan setelah persetujuan bermakna (FPIC), dengan menjaga kerahasiaan identitas dan menghormati norma budaya setempat.

Setiap bahan dilengkapi keterangan konteks (waktu, tempat, kegiatan, pelaku) dan diberi kode berkas yang konsisten agar mudah ditelusuri. Data disimpan secara aman dan digunakan hanya untuk keperluan akademik. Dalam penulisan tesis, foto atau kutipan dari rekaman digunakan secara selektif sebagai ilustrasi tematik untuk mendukung analisis, bukan sekadar hiasan.

2.5 Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada apa yang dijelaskan oleh Cresweell (2016), yakni menggunakan 6 langkah diantaranya:

1. Mengolah dan mempersiapkan data. Langkah ini menulis transkrip wawancara atau mengetik data lapangan, memilah-milah dan menyusun data berdasarkan sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Pada tahapan ini peneliti menulis catatan khusus mengenai gagasan-gagasan umum dari data yang diperoleh.
3. Menganalisis dengan melakukan Coding data. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau gambar-gambar untuk melabeli dengan istilah-istilah khusus/bahasa yang berasal dari informan.
4. Menerapkan proses Coding. Tahapan ini bertujuan untuk mendeksripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis.
5. Pendeskripsian tema-tema yang telah dibuat meliputi kronologi peristiwa atau tema tertentu (lengkap dengan subtema, ilustrasi khusus, perspektif, kutipan, dan penyajian visual berupa gambar atau table) atau keterhubungan antartema.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan ataukah justru menyangkal informasi sebelumnya. Interpretasi ini juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data analisis, dan bukan dari hasil ramalan peneliti.

2.6 Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan salah satu pilar fundamental dalam pelaksanaan riset ilmiah. Etika ini berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional agar penelitian dilakukan secara bertanggung jawab, menghormati hak-hak subjek penelitian, serta menjaga integritas ilmiah (Resnik, 2011). Dalam konteks penelitian lapangan, peneliti wajib memastikan bahwa setiap tahapan penelitian dilaksanakan sesuai dengan prinsip etis yang telah diakui secara Internasional. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah memperkenalkan identitas diri kepada MAKL yang berada di lokasi penelitian. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara peneliti dan partisipan serta menghindari kesalahpahaman (Israel & Hay, 2006). Setelah memperkenalkan diri, peneliti menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat penelitian dengan bahasa yang mudah dipahami oleh calon informan.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak informan, peneliti meminta

persetujuan mereka melalui mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). FPIC merupakan prinsip etis yang menjamin bahwa partisipasi informan dilakukan secara sukarela, berdasarkan informasi yang lengkap, dan diberikan sebelum penelitian berlangsung (Barelli, 2012). Dalam penelitian ini, formulir FPIC telah disetujui oleh Ketua Prodi Magister Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin pada tahun 2023 sebelum turun lapangan. Setelah memperoleh persetujuan, peneliti melanjutkan kegiatan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Selama proses ini, peneliti tetap memperhatikan aspek etis seperti meminta izin sebelum melakukan dokumentasi berupa foto, video, atau rekaman suara.

Hal ini sejalan dengan prinsip *respect for persons*, yang menekankan penghormatan terhadap martabat dan otonomi individu (Belmont Report, 1979). Informan juga memiliki hak perlindungan dalam penelitian ini, dimana privasi atau kerahasiaan informan akan dilindungi sesuai dengan apa yang terkandung dalam FPIC yang telah disetujui oleh informan. Dengan demikian, penerapan etika penelitian tidak hanya melindungi informan tetapi juga memperkuat validitas dan kredibilitas penelitian. Peneliti yang mematuhi etika penelitian akan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya ilmiah tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

2.7 Hambatan Penelitian

Penelitian etnografi dihadapkan pada berbagai kendala yang berasal dari faktor internal peneliti maupun faktor eksternal di lapangan. Hambatan-hambatan berikut dicatat selama kerja lapangan dan ditangani melalui strategi mitigasi yang sesuai.

2.7.1. Faktor Internal

1. Mobilitas tinggi ke lokasi-lokasi terpencil menuntut kondisi fisik yang prima, peneliti mengatur ritme kerja, jeda istirahat, dan penjadwalan ulang kunjungan ketika diperlukan.
2. Posisi peneliti sebagai orang luar berpotensi memengaruhi interaksi dan data karena itu catatan reflektif (*reflexive notes*) dibuat secara rutin untuk menilai bias dan menyeimbangkan interpretasi.

2.7.2. Faktor Eksternal

1. Lokasi penelitian berada di wilayah kepulauan (Pulau Peling) dengan desa/dusun pada dataran tinggi atau pedalaman. Akses memerlukan perjalanan dengan sepeda motor dan dilanjutkan berjalan kaki, cuaca (hujan/gelombang) juga memengaruhi jadwal keberangkatan. *Mitigasi*: koordinasi dengan warga setempat, penyesuaian rute dan waktu tempuh, serta memastikan keselamatan perjalanan.
2. Meskipun bahasa Indonesia umum dipakai, namun sebagian besar informan menggunakan bahasa daerah dan istilah lokal yang spesifik. Hal ini menimbulkan potensi salah tafsir terhadap konsep kunci atau istilah-istilah penting. *Mitigasi*: melibatkan penerjemah lokal/tokoh kunci untuk melakukan klarifikasi makna secara berulang, dan mencatat istilah di lapangan.
3. Jadwal kerja/ritual masyarakat, serta norma setempat, membatasi waktu wawancara dan observasi. *Mitigasi*: penjadwalan fleksibel, penggunaan pendekatan bertahap (membangun kepercayaan), dan pemilihan waktu yang disepakati bersama.
4. Beberapa topik terkait pengelolaan sumber daya/aturan adat memerlukan kehati-hatian. *Mitigasi*: penerapan FPIC dan konsultasi terlebih dahulu dengan tokoh adat/perangkat desa.